



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANG, PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Soedibyo No. 111 Pangang - 21111 Pariaman

Website : www.pangangkab.go.id E-mail : ap@pangangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 11 / Pm/PMD-TP/DPMP/TP / VII/2023

**TENTANG
Izin pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
1. Undang – Undang RI No. 88 Tahun 1978 tentang Kesejahteraan Anak
 2. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Menteri 20 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Minimal dan Kriteria Ruang Pendidikan
 4. Peraturan Menteri 64 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan PAUD
 5. Peraturan Menteri 177 Tahun 2018 tentang Standar Nasional PAUD
 6. Peraturan Menteri 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan TK dan PAUD
 7. Peraturan Menteri 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Pangang
 8. Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangang Nomor 000/10/2019/PAUD/PAUD tentang Penyelenggaraan TK dan PAUD

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD	TK ITI MITRA
Jenis Satuan PAUD	Taman Kanak-Kanak (TK)
Kelas	Rahmatan, N.P
Sebelum	Siska Nurman, S.Pd
Pembelajaran	Al Jannah, Nisa
Kelompok	R. Dewi Kuning Sengul Dendang Rm. IV Kudu Aul Mahabang
Kepengawasan	1. Tablla Qur'an
	2. Hafalan Dzikir dan Hadist
	3. Shalat Dhuha

Izin pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama beres, dan dilakukan evaluasi setiap maksimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya diabaikan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

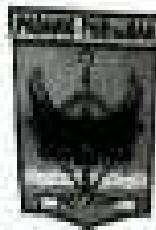
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

**PK. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PANGANG PARIAMAN**



Dr. HENDRI SATWA, AP, MEd

Pejabat Utama Muda, NIP. 19710922 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

R. M. Syahri No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784339

Website : www.pariamanpadangpariaman.go.id E-mail : dsmpip.pdp@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 13 / Post.PNF-TK / DSMPIP / VIII - 2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca :**
- 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 88010338/PAUD_PNF/Dicobud/2025 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Taman Kanak-kanak (TK).
- Meringkat :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan personil pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang :**
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 71 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - 8. Peraturan Menteri No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2016 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
 - 10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - 11. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perusahaan Dan Perusahaan Sekolah;
 - 12. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pemangku Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
 - 14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Menutupkan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Pendidikan Satuan **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** Kepada :

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| a. Nama Satuan PAUD | : | TK IT MITRA |
| b. Jenis Satuan PAUD | : | Taman Kanak-kanak (TK) |
| c. Ketua | : | Rahenawati, S.Pd |
| d. Sekretaris | : | Siska Ningsari, S.Pd |
| e. Bendahara | : | Ali Zamran, S.Sos |
| f. Alamat | : | Jl. Bura Kereng Sungai Dandeng Kot. IV
Koto Aar Malintang |
| g. Keunggulan Berbasis
Komunitas | : | 1. Takliq Qur'an
2. Hafalan Doa dan Hadist
3. Shalat Dhuha |

Peselenggara Wajib :

KEDUA

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menikuti Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan standar yang berlaku.

KETIGA

Izin Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam KEDUA, maka Pemberian Izin dapat dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Tanggal : 21 Agustus 2023

PL KEPALA DINAS PERANAMAN MODAL
PELAYANAN PELAKSANAAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN ATAMU PARIAMAN

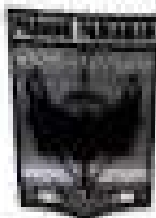


Dr. HENDRI SARIKA, AP,MSi

Pesbina Utama Mada, NIP-19730922 199311 1 801

Terbitan, Yth.:

- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
- Camat IV Koto Aar Malintang
- Aralip



**Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syarif No. 10 Telp. (0751) 4184139 Pariaman

Website : www.pariaman.go.id E-mail : dpmpdp@parimail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 39 / Ope.PNF-TK/ DPMPDP / VIII-2025

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :**
- a. Undang - Undang RI No. 64 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - c. Permendiknas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - d. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD ;
 - e. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - f. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Pendidikan dan Non Pendidikan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - g. Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman ;
 - h. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor 100/ RU/PAUD_PNF/Disdikbud/2025 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD ;

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD	: TK IT MITRA
Jenis Satuan PAUD	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Kelas	: Alvin Nelly, S.Pd
Sekretaris	: Siska Noviantri, S.Pd
Bendahara	: Ali Zerman, S.Sos
Alamat	: Jl. Baru Kering Sungai Dondang Kec. IV Koto Ane Matang
Keanggotaan Dewan	: 1. Tahfir Qur'an
Keanggotaan	: 2. Hafidha Daa dan Hafid
	: 3. Ghafar Daa

Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 21 Agustus 2025 s.d 30 Agustus 2025, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya diabaikan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 21 Agustus 2025

**PL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Dr. HENDRI KATHEA, A.P.M.Si

Pembina Utama Muda, NIP. 19730922 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman, Telp/ Fax 0751-4784539

Website : www.pertanian.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmpdp.pariamankab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

NUMOR : 39 / Dpr/PNE-TK / DPMPDP / VIII - 2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 806/10377/PAUD_PNE/Dindikbud/2025 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD;
- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Memerintahkan** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Penas serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Sekolah;
12. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Menataskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Satuan Taman Kanak-kanak (TK) Kepala

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| a. Nama Satuan PAUD | : | TK IT MITRA |
| b. Jenis Satuan PAUD | : | Taman Kanak-kanak (TK) |
| c. Kepala Sekolah | : | Adina Nelly, S.Pd |
| d. Sekretaris | : | Siska Novianari, S.Pd |
| e. Bendahara | : | Ali Zulfan, S.Sos |
| f. Alamat | : | R. Duta Kerteng Sungai Dondong Km. IV
Koto Aar Malintang |
| g. Keunggulan Berbasis Keagamaan | : | 1. Tahfu Qur'an
2. Hafalan Doa dan Hadist
3. Sholat Duta |

Penyelenggara Wajib :

KEDUA

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menunuti Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 21 Agustus 2025 s.d 20 Agustus 2026, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 21 Agustus 2025

PL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPAKAI DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Dr. HENDRI RAHMAT, AP, MSi

Pembina Utama Muda, NIP. 19710912 199111 1 001

Terbitan, Yth.:

- Direktur Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
- Camat IV Koto Aar Malintang
- Asip